



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2021/PN.Tab

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

KOMANG SARINING, Perempuan, tempat tgl lahir Kaliasem, 31 Desember 1994, Agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Abiantuwung Kelod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

LAWAN

GUSTI AGUNG PUTU ADIDYA RISHKRAMA WARDHANA, Laki-laki, tempat tgl lahir Abiantuwung, 01 Desember 1994, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Abiantuwung Kelod Desa Abiantuwung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 27 Agustus 2021, Nomor 250/Pdt.G/2021/PN.Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 29 Maret 2018, bertempat kediaman Penggugat di Banjar Abiantuwung Kelod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 5102-KW-09072018-0008 tanggal 9 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;
3. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum memperoleh / mendapatkan keturunan ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Banjar Dinas Abiantuwung Desa Abiantuwung Kediri. Pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, hidup rukun, dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi, dengan saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing;
5. Namun seiring berjalannya waktu hidup rukun dan harmonis yang Penggugat rasakan tidak berlangsung lama karena keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi diawali oleh faktor ekonomi dimana Tergugat sudah tidak jujur dalam hal penghasilan dan sering berbohong masalah keuangan, berhutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sehingga dari hal-hal tersebut menimbulkan ketidakcocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa Tergugat sudah melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat, sehingga dari kejadian tersebut Penggugat melarikan diri kembali pulang ke rumah orang tua di Singaraja ;
7. Bahwa selama Penggugat berada di Singaraja Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan, dan setelah Penggugat kembali ke Abiantuwung Kelod menanyakan kebenaran berita tersebut dimana Tergugat telah mengakui kebenarannya telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sendiri telah berkeinginan untuk bercerai dengan Penggugat ;
8. Bahwa sekitar bulan Pebruari 2021 antara keluarga Penggugat dengan keluarga besar Tergugat sudah pernah bertemu untuk membahas masalah Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak ada titik temu dan Tergugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Penggugat ;
9. Bahwa semenjak Penggugat meninggalkan kediaman bersama di Br Abiantuwung Kelod antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai saat ini, sehingga harapan untuk bersatu kembali membina rumah tangga seperti dulu sudah tidak memungkinkan lagi ;

Bahwa oleh karena dalam kehidupan rumah tangga kami sudah tidak ada kecocokan dan masing-masing sudah berjalan sendiri-sendiri, maka tujuan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis sebagaimana dimaksud

Halaman 2 dari halaman 13 Putusan No : 250/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak lagi dapat diwujudkan, maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan ; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, agar berkenan untuk memanggil kedua belah pihak untuk menghadap dipersidangan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan agama Hindu pada tanggal 29 Maret 2018 bertempat di kediaman Penggugat di Banjar Abiantuwung Kelod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-09072018-0008 tanggal 9 Juli 2018 sah, putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan guna dicatatkan dalam register yang telah disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 250/Pdt.G/2021/PN Tab tanggal 30 Agustus 2021 untuk sidang pada hari Senin tanggal 6 September 2021 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 250/Pdt.G/2021/PN Tab tanggal 7 September 2021 untuk sidang pada hari Senin tanggal 13 September 2021, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai

Halaman 3 dari halaman 13 Putusan No : 250/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Komang Sarining , NIK : 5108047112940002, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-09072018-0008, tertanggal 9 Juli 2018 antara Gusti Agung Putu Adidya Rishkrama Wardhana dengan Komang Sarining, yang menikah secara adat dan Agama Hindu di Tabanan tanggal 29 Maret 2018, dan Komang Sarining berkedudukan sebagai Predana, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102060907180004 tertanggal 9 Juli 2018 atas nama Kepala Keluarga I Gusti Agung Putu Adidya Rishrama Wardhana, diberi tanda bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-4 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegeben, telah sesuai dengan asli, sehingga semua bukti telah sesuai dengan sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Kuasa Hukum Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.Saksi Putu Pasek ;

Halaman 4 dari halaman 13 Putusan No : 250/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh adik saksi (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Banjar Abiantuwung Kelod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan pada tanggal 29 Maret 2018, dan Penggugat berkedudukan sebagai predana ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Abiantuwung Kelod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun pada perkembangannya sering terjadi pertengkaran-pertengkaran karena masalah Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan selain itu juga Tergugat memiliki wanita lain dan sering keluar malam ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok sewaktu Penggugat dan Tergugat sedang di rumah di Singaraja dan saksi melihat Penggugat dipukul sampai lebam-lebam ;
- Bahwa sepuluh bulan yang lalu saksi ditelepon oleh Penggugat, setelah saksi datang ke rumah Tergugat, saksi melihat muka dan badan Penggugat lebam-lebam karena mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa pernah di Denpasar saksi memergoki Tergugat besama perempuan lain, tetapi Tergugat tidak peduli ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dan sudah 10 (sepuluh) bulan ini pulang ke rumah Singaraja tanpa pernah dijemput oleh Tergugat ;
- Bahwa pernah dilakukan musyawarah keluarga pada bulan Pebruari 2021, antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, namun tidak ada titik temu Tergugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Halaman 5 dari halaman 13 Putusan No : 250/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Saksi Luh Suastini;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh ipar Penggugat terhadap suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Banjar Abiantuwung Kelod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan pada tanggal 29 Maret 2018, dan Penggugat berkedudukan sebagai predana ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Abiantuwung Kelod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun pada perkembangannya sering terjadi pertengkaran-pertengkaran karena masalah Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan selain itu juga Tergugat memiliki wanita lain dan sering keluar malam ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok sewaktu Penggugat dan Tergugat sedang di rumah di Singaraja dan saksi melihatb Penggugat dipukul sampai lebam-lebam ;
- Bahwa sepuluh bulan yang lalu saksi ditelepon oleh Penggugat, setelah saksi datang ke rumah Tergugat, saksi melihat muka dan badan Penggugat lebam-lebam karena mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa pernah di Denpasar saksi memergoki Tergugat besama perempuan lain, tetapi Tergugat tidak peduli ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dan sudah 10 (sepuluh) bulan ini pulang ke rumah Singaraja tanpa pernah dijemput oleh Tergugat ;
- Bahwa pernah dilakukan musyawarah keluarga pada bulan Pebruari 2021, antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, namun tidak ada titik temu Tergugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 6 dari halaman 13 Putusan No : 250/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Tergugat tidak tentu kadang pentas menjadi calon arang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan petitum ke-1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dalam gugatan Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730) ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan karena masalah ekonomi, Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat sering pulang malam dan memiliki wanita lain ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi perkecokan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak serumah sejak sepuluh bulan lalu sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, dimana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat beberapa hal yang tidak perlu dibuktikan lagi mengenai kebenarannya, yaitu :

1. Bahwa dari bukti surat P-2 bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Banjar Abiantuwung Kelod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan pada tanggal 29 Maret 2018, dan Penggugat berkedudukan sebagai predana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-09072018-0008, tertanggal 9 Juli 2018 ;
2. Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat melalui alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan adanya alasan perceraian. Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*



(2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di rumah Tergugat di rumah Tergugat di Banjar Abiantuwung Kelod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan pada tanggal 29 Maret 2018, dan Penggugat berkedudukan sebagai predana, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-09072018-0008, tertanggal 9 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (vide P-2). Selain itu, perihal perkawinan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya di persidangan menerangkan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama Para Pihak yakni Agama Hindu dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan oleh karenanya *perkawinan tersebut adalah sah* menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat untuk perceraian dalam petitum ke-2 dengan perubahan redaksi amar tanpa merubah ini petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraianya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan karena karena masalah setiap cekcok Tergugat selalu memukul Penggugat, Tergugat sering keluar malam, jarang menafkahi dan memiliki wanita lain, bahkan akibat seringnya cekcok, Tergugat sejak sepuluh bulan lalu pulang ke rumah orang uanya di Singaraja sampai sekarang tanpa pernah dijemput pulang oleh Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan sehingga mengakibatkan perpisahan selama setahun lamanya sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985,

Halaman 10 dari halaman 13 Putusan No : 250/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soedharyo Soimin, "Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata", Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat beberapa tahun lalu mulai cekcok yang disebabkan karena karena masalah Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam, jarang memberi nafkah dan Tergugat memiliki wanita lain, yang menyebabkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan bahkan setelah ada mediasi kedua belah pihak Tergugat minta untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi oleh kedua belah pihak keluarga, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat sejak sepuluh bulan lalu pergi dari rumah dan sudah tidak tidur dalam satu rumah sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar **perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum sehingga Petitum ke-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti dari petitum dimaksud ;**

Halaman 11 dari halaman 13 Putusan No : 250/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan guna dicatatkan dalam register yang telah disediakan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan terjadi di Kabupaten Tabanan dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Sehingga Petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan dan **patutlah untuk dikabulkan** dengan perubahan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak ditaati oleh Tergugat, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 12 dari halaman 13 Putusan No : 250/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Pasal 149 RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan agama Hindu pada tanggal 29 Maret 2018 bertempat di kediaman Penggugat di Banjar Abiantuwung Kelod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-09072018-0008 tanggal 9 Juli 2018 sah dan putus karena perceraian.;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian nya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian nya mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari : Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh kami, ACHMAD PETENSILI, SH, MH sebagai Hakim Ketua, SAYU KOMANG WIRATINI, SH, MH dan N L MD KUSUMA WARDANI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 15 SEPTEMBER 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh LUH PUTU ADHI YATMIKA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAYU KOMANG WIRATINI, SH, MH

ACHMAD PETENSILI, SH, MH

Halaman 13 dari halaman 13 Putusan No : 250/Pdt.G/2021/PN Tab



N L MD KUSUMA WARDANI, SH, MH

Panitera Pengganti

LUH PUTU ADHI YATMIKA

Rincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp250.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,-
5.	Biaya Sumpah	: Rp.100.000,-
6.	Biaya materai.....	: Rp. 10.000,-
7.	Redaksi.....	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 470.000,-
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).		